



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN  
KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemajuan pembangunan Ohoi perlu didukung dengan pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan memperkuat kapasitas Ohoi diperlukan adanya petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana desa demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa pengaturan mengenai Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa sebagai upaya untuk memberikan pedoman atau rujukan bagi pemerintah Ohoi dalam mengelola dana desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Ohoi dan Badan Permusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat yang selanjutnya disebut Kepala Ohoi adalah Orongkai atau nama lain sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat.
9. Badan Saniri Ohoi yang selanjutnya disebut BSO adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orongkai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orongkai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orongkai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
10. Badan Permusyawaratan Ohoi Soa, selanjutnya disingkat BPO, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Ohoi Soa dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Ohoi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Ohoi.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, yang selanjutnya disingkat APBOhoi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Bantuan Langsung Tunai Ohoi yang selanjutnya disebut BLT adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Ohoi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
21. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
22. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
23. Bantuan Langsung Tunai Ohoi yang selanjutnya disebut BLT Ohoi adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Ohoi yang bersumber dari Dana Desa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan Ohoi dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

## BAB III PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA

### Pasal 3

- (1) Bupati menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Dana Desa setiap Ohoi tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 12 Februari 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU  
TENGGARA,

cap/ttd

JASMONO

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 12 Februari 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

cap/ttd

NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEBBIE P. J. BUNGA, SH

NIP. 19781220 200804 2 001



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN  
KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA  
DESA

PETUNJUK TEKNIS ATAS  
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
KEBIJAKAN POKOK

A. LATAR BELAKANG

Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan Bupati ini memberikan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Kewenangan ohoi Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Ohoi tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan ohoi sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat ohoi dan diputuskan melalui musyawarah ohoi. Hal-hal strategis di ohoi harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Ohoi, BSO/BPOS dan masyarakat ohoi melalui musyawarah ohoi yang diselenggarakan oleh BSO/BPOS. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ohoi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ohoi, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Ohoi, BSO/BPOS, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. TUJUAN

Tujuan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. Memberikan arah dan pedoman teknis bagi desa dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, cara pelaksanaan program yang menggunakan Dana Desa, mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa, pendampingan pengelolaan Dana Desa, publikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan unsur penyelenggara Pemerintahan desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ohoi yang dikelola secara partisipatif, demokratis dan berkeadilan sosial.

C. SDGs DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat ohoi dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli Kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli Pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah Perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

#### D. LARANGAN

Dana Desa tidak diperbolehkan untuk:

1. Kegiatan politik;
2. Kegiatan melawan hukum;
3. Kegiatan kepentingan pribadi/perorangan/kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana Desa;
4. Kegiatan yang tumpang tindih baik secara kewenangan maupun anggaran;
5. Kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup;
6. Kegiatan yang merugikan hak masyarakat atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya;
7. Kegiatan pembangunan fisik dengan umur bangunan kurang dari 5 (lima) tahun kecuali ada alasan yang bersifat kedaruratan; dan
8. Kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024.

#### E. SASARAN

Dana Desa pada tahun 2024 dialokasikan untuk 190 (seratus sembilan puluh) ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara di 11 (sebelas) kecamatan.

#### F. BESARAN DANA DESA

Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2024 untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 143.210.299.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

## G. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa tahun 2024 memprioritaskan untuk:

1. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
2. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
3. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
4. Program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
5. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Ohoi paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap ohoi.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN

##### 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar:

- a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
  - 1) Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
  - 2) Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
  - 3) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
  - 4) Pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
  - 5) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
  - 6) Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
  - 7) Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan ohoi; dan
  - 8) Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan ohoi:
  - 1) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
    - a) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
    - b) Penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
    - c) PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
    - d) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
    - e) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
    - f) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan



- g) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.
- 2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
  - a) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat ohoi;
  - b) Pelaksanaan festival olahraga bersama di ohoi dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
  - c) Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi ohoi yang diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- 3) Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan ohoi:
  - a) Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - b) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi ohoi yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
  - c) Kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
  - 1) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
    - a) Pengadaan bibit atau benih;
    - b) Pemanfaatan lahan milik warga ohoi untuk kebun bibit atau benih;
    - c) Penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
    - d) Pengembangan pakan ternak alternatif;
    - e) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
    - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
    - g) Pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat ohoi;
    - h) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
    - i) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    - j) Pembangunan kolam ikan;
    - k) Pembenihan ikan air tawar;
    - l) Pembangunan kandang komunal;
    - m) Pembangunan bendungan berskala kecil;
    - n) Pembangunan atau perbaikan embung;
    - o) Pengadaan kapal penangkap ikan;
    - p) Mesin pakan ternak;
    - q) Mesin penetas telur;
    - r) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
    - s) Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti rantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
    - t) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan

- u) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa: a) Pembangunan lumbung pangan Desa; b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
- 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- 5) Pengembangan usaha/unit usaha Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- 6) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- d. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
  - 1) Pemberian bantuan langsung tunai;
  - 2) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
  - 3) Bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
- 2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain:
    - 1) Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
    - 2) Pendataan pada tingkat RT/RW/Lingkungan;
    - 3) Pendataan warga pekerja migran;
    - 4) Pemutakhiran data ohoi termasuk data kemiskinan;
    - 5) Pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
    - 6) Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan meliputi:
      - a) Tower untuk jaringan internet;
      - b) Komputer;
      - c) Smartphone; dan
      - d) Langganan internet.
    - 7) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan ohoi lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
    - 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
      - a) Bertempat tinggal di wilayah ohoi;
      - b) Diputuskan melalui Musyawarah Ohoi;

- c) Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Ohoi; dan
  - d) Diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan
  - e) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
- 2) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan ohoi antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki ohoi, meningkatkan konektivitas antar wilayah ohoi, antara lain membangun jalan ohoi dan jembatan sesuai kewenangan ohoi;
  - 3) Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
  - 4) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert;
  - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di ohoi bagi ohoi yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
  - 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) Kincir air;
  - 6) Instalasi biogas;
  - 7) Jaringan distribusi tenaga listrik;
  - 8) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
  - 9) Kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di ohoi yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
- 1) Perahu/ketinting bagi ohoi-ohoi di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
  - 2) Tambatan perahu;
  - 3) Dermaga apung;
  - 4) Tambat apung (buoy);
  - 5) Jalan permukiman;
  - 6) Jalan poros Ohoi;
  - 7) Rabat beton/ pengerasan jalan ohoi;
  - 8) Jembatan ohoi;
  - 9) Gorong-gorong; dan
  - 10) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) Jaringan internet untuk warga ohoi;
  - 2) Website ohoi;
  - 3) Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - 4) Radio Single Side Band (SSB);
  - 5) Radio komunitas;

- 6) Penyelenggaraan informasi publik ohoi seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
  - 7) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat ohoi :
- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan ohoi/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
  - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki ohoi, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
  - 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  - 4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 6) Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki ohoi/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga ohoi lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ohoi melalui:
- 1) Pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat ohoi yang bersifat afirmatif;
  - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
  - 3) Bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
  - 4) Pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
  - 5) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam :
    - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      - Pembuatan terasering;
      - Pembangunan talud;
      - Rehabilitasi kawasan mangrove;

- Penanaman bakau;
  - Reboisasi;
  - Rehabilitasi lahan gambut; dan
  - Sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
- Pembuatan peta potensi rawan bencana di ohoi;
  - Alat pemadam api ringan di ohoi;
  - Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
  - Pembangunan jalan evakuasi;
  - Penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
  - Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - Pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
  - Penyediaan tempat pengungsian;
  - Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - Pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
  - Penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
  - Pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
  - Sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- Pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
  - Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; - Pembuatan kebun holtikultura bersama;
  - Pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
  - Pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam: bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat ohoi seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a) Menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- b) Melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- c) Bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit

menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;

- d) Bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e) Bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f) Penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan
- g) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan melalui Musyawarah Ohoi.

### 3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi bersama, mencakup:

- 1) Pendirian Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi bersama;
- 2) Penyertaan modal Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi bersama; dan
- 3) Pengembangan usaha dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) Pengelolaan hutan desa;
  - b) Pengelolaan usaha hutan sosial;
  - c) Pengelolaan hutan adat;
  - d) Pengelolaan air minum;
  - e) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
  - f) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
  - g) Pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
- 4) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.

- b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi Bersama meliputi:

- 1) Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Ohoi, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
- 2) Bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Ohoi, kios Ohoi, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Ohoi, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging

kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;

- 3) Bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di ohoi untuk produk unggulan Ohoi dan/atau perdesaan;
  - 4) Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - 5) Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
  - 6) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung bijibijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);
  - 7) Pembangunan showroom/wisma pamer produk desa untuk para pelaku industri Ohoi; dan 8) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi Bersama sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- c. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Ohoi wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
  - 2) Pengembangan investasi desa wisata;
  - 3) Pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  - 4) Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan melalui:
- a. Pemanfaatan energi terbarukan :
- 1) Pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
  - 2) Pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
  - 3) Instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
  - 4) Pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
  - 5) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 6) Pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
  - 7) Kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- b. Pengelolaan lingkungan Desa: pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
- 1) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
  - 2) Pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
  - 3) Pengelolaan air limbah domestik;

- 4) Pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
- 5) Kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- c. Pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
  - 1) Pembibitan pohon langka;
  - 2) Perlindungan terumbu karang;
  - 3) Pembersihan daerah aliran sungai;
  - 4) Pembangunan ruang terbuka hijau;
  - 5) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  - 6) Melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan
  - 7) Kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.

## B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
  - a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa, berupa:
    - 1) Pelatihan kesehatan ibu dan anak;
    - 2) Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
    - 3) Peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
    - 4) Upaya pencegahan perkawinan dini;
    - 5) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
    - 6) Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
    - 7) Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
    - 8) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
    - 9) Rembuk stunting desa;
    - 10) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
    - 11) Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
    - 12) Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
  - b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
    - 1) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;
    - 2) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan



- penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
- 3) Pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 4) Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan ohoi;
  - 5) Insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
  - 6) Peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
  - 7) Pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
  - 8) Pelatihan pengelolaan air minum;
  - 9) Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
  - 10) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - 2) Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
- 1) Kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 2) Penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
  - 3) Pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 4) Olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 5) Fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
  - 6) Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
  - 7) Pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
  - 8) Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
- a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
    - 1) Pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
    - 2) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
  - b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:

- 1) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
  - 2) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - 3) Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
  - 4) Pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
  - 5) Kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ohoi , seperti:
- 1) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - 2) Penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
  - 3) Fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
  - 4) Penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
  - 5) Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
  - 6) Pelatihan kepemimpinan perempuan;
  - 7) Pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
  - 8) Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 10) Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - 11) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat ohoi , seperti:
- 1) Pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - 2) Pelatihan kepemimpinan;
  - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
  - 4) Pemberdayaan kepada masyarakat ohoi termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
  - 5) Pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
  - 6) Pelatihan bahasa asing;
  - 7) Pelatihan digitalisasi;
  - 8) Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat ohoi lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:

- 1) Pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energy baru terbarukan;
  - 2) Pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
  - 3) Pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - 4) Pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
  - 5) Pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 6) Pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - 7) Kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat ohoi :
- a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat ohoi seperti :
    - 1) Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
    - 2) Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
    - 3) Kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
    - 4) Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
    - 5) Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
    - 6) Pelatihan kewirausahaan Desa;
    - 7) Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
    - 8) Kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat ohoi lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
  - b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi bersama, seperti:
    - 1) Pelatihan manajemen usaha untuk Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi bersama;
    - 2) Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi bersama;
    - 3) Pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
    - 4) Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
    - 5) Kerjasama perdagangan antar Desa;
    - 6) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
    - 7) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi Bersama lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
  - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi bersama, seperti:
    - 1) Pelatihan pengelolaantanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
    - 2) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
    - 3) Sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
    - 4) Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;

- 5) Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
  - 6) Pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
  - 7) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat ohoi;
  - 8) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - 9) Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 10) Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
  - 11) Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi bersama;
  - 12) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
4. Pengembangan Seni Budaya Lokal Peningkatan kapasitas seni budaya warga ohoi berupa:
- a. Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - b. Pelatihan alat musik khas daerah setempat;
  - c. Pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - d. Pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - e. Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
  - f. Kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga ohoi lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat ohoi dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
    - 1) Kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
    - 2) Pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
    - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
    - 4) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
    - 5) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
    - 6) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
    - 7) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat ohoi dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
  - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat ohoi dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
    - 1) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
    - 2) Pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan

- 3) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat ohoi dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.

### BAB III FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

##### 1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan satu persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

##### 2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Ohoi, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat.

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

##### a. Proses Pendataan

- 1) Pemerintah Ohoi menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Ohoi melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat ohoi dan unsur masyarakat ohoi, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Ohoi melakukan pendataan di ohoi.

##### b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

Pemerintah Ohoi menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Maluku Tenggara.
- 2) Jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk

kependudukan, Pemerintah Ohoi menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Ohoi untuk mendapatkan layanan adminduk.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Ohoi memfasilitasi BSO/BPOS untuk melaksanakan Musyawarah Ohoi dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Ohoi atau Keputusan Kepala Ohoi.
- 3) Peraturan Kepala Ohoi atau Keputusan Kepala Ohoi paling sedikit memuat:
  - a) Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
  - b) Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c) Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- 4) Peraturan Kepala Ohoi atau Keputusan Kepala Ohoi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat

- 1) Jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Ohoi wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- 2) Pemerintah Ohoi memfasilitasi BSO/BPOS menyelenggarakan Musyawarah Ohoi khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
- 3) Dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Ohoi khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Ohoi khusus;
- 4) Daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Peraturan Kepala Ohoi atau Keputusan Kepala Ohoi; dan
- 5) Peraturan Kepala Ohoi atau Keputusan Kepala Ohoi mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai

Desa Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:

- a. BSO/BPOS;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat kabupaten.

## B. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

1. Tujuan ketahanan pangan di Desa:

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat ohoi maupun dari lumbung pangan Desa;

- b. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat ohoi ; dan
  - c. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek ketahanan pangan di Desa:
- a. Ketersediaan pangan di Desa:
    - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat ohoi;
    - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
    - 3) Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
    - 4) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
  - b. Keterjangkauan pangan di Desa:
    - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
    - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
  - c. Pemanfaatan pangan di Desa:
    - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
    - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Ohoi, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUMO/BUMO Bersama, masyarakat ohoi maupun kemitraan, yaitu:
- a. Pemerintah Ohoi dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan ohoi.
  - b. Peran Badan Usaha Milik Ohoi/Badan Usaha Milik Ohoi Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
    - 1) Pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
    - 2) Penyediaan permodalan unit usaha dana bergulir masyarakat;
    - 3) Penyewaan peralatan pertanian; dan
    - 4) Penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
  - c. Peran masyarakat ohoi dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
    - 1) Intensifikasi lahan milik masyarakat ohoi sebagai sumber produksi pangan keluarga;
    - 2) Intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
    - 3) Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
    - 4) Pengelolaan stok pangan keluarga.
  - d. Kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
    - 1) Melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
    - 2) Memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:

- a. Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan ohoi;
  - b. Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi;
  - c. Program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
1. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
    - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat ohoi , seperti:
      - a) Pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
      - b) Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
      - c) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
      - d) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
      - e) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
      - f) Pengembangan pakan ternak alternatif;
      - g) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
      - h) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
      - i) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan ohoi melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
      - j) Pembangunan kandang komunal;
      - k) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
      - l) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
      - m) Pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi bersama; pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
      - n) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat ohoi sesuai kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
    - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
      - a) Pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
      - b) Pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
      - c) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
    - 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
      - a) Pengembangan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
      - b) Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
      - c) Penanaman tumpeng sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan



- d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- 2. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
  - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
    - a) Peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
    - b) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
  - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
    - a) Pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
    - b) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- 3. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
  - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
    - a) Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
    - b) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
    - c) Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
  - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
    - a) Edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
    - b) Advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga ohoi yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
    - c) Sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
    - d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- 6. Pemantauan dan Evaluasi  
 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:
  - a. BSO/BPOS;
  - b. Camat; dan
  - c. Inspektorat kabupaten.

## C. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* SKALA DESA

- 1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting
  - a) Remaja putri;
  - b) Calon pengantin;
  - c) Ibu hamil, menyusui, nifas;

- d) Bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
  - e) Keluarga berisiko stunting.
2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan ohoi, meliputi:
    - a. Penyuluhan dan konseling gizi;
    - b. Pemantauan tumbuh kembang balita;
    - c. Pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
      - 1) Pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
      - 2) Pemberian makanan tambahan pemulihan pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
    - d. Sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
    - e. Pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
    - f. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan ohoi.
  3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan ohoi, meliputi:
    - a. Peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
    - b. Upaya pencegahan perkawinan dini;
    - c. Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
    - d. Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
    - e. Kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
    - f. Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
    - g. Perilaku hidup bersih dan sehat;
    - h. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
    - i. Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
    - j. Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
    - k. Edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
    - l. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
    - m. Kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
  4. Tata Kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan ohoi, meliputi:
    - a. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
    - b. Konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu

melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;

- c. Fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
  - d. Fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai para Musyawarah Ohoi untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - e. Fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa; pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Ohoi yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa; dan
  - f. Penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan ohoi.
5. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

#### D. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM SEKTOR PRIORITAS DI DESA MELALUI BANTUAN PERMODALAN BUMO/BUMO BERSAMA

1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUMO dan/atau BUMO bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUMO dan/atau BUMO bersama.
2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUMO/BUMO bersama meliputi:
  - a. Pengembangan kegiatan usaha BUMO dan/atau BUMO bersama;
  - b. Penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. Penugasan Desa kepada BUMO/BUMO bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Ohoi.
3. Pengembangan kegiatan usaha BUMO/BUMO bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
  - a. Pengelolaan hutan ohoi;
  - b. Pengelolaan usaha hutan sosial;
  - c. Pengelolaan hutan adat;
  - d. Pengelolaan air minum;
  - e. Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
  - f. Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
  - g. Pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
  - h. Pengembangan Desa wisata; dan
  - i. Pengembangan usaha BUMO/BUMO bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan ohoi.

#### E. DANA OPERASIONAL PEMERINTAH OHOI

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Ohoi paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan ohoi. Dana operasional Pemerintah Ohoi yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Ohoi dan diberikan setiap bulan. Kepala Ohoi dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Ohoi yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

1. Koordinasi Dana operasional Pemerintah Ohoi yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Ohoi lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Ohoi, meliputi:
  - a. Biaya komunikasi Pemerintah Ohoi, seperti pulsa dan kuota internet;
  - b. Kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
  - c. Biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat.
2. Penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat Dana operasional Pemerintah Ohoi yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
  - a. Kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
    - 1) Biaya transportasi masyarakat ohoi yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
    - 2) Bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
  - b. Konflik sosial, meliputi:
    - 1) Biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
    - 2) Biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
    - 3) Penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
  - c. Bencana yang menimpa masyarakat ohoi , meliputi:
    - 1) Bantuan logistik bagi masyarakat ohoi yang menjadi korban bencana;
    - 2) Biaya transportasi Kepala Ohoi dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
    - 3) Kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Ohoi Dana operasional Pemerintah Ohoi yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
  - a. Kegiatan promosi, meliputi:
    - 1) Promosi produk unggulan Desa; dan
    - 2) Promosi Desa berbasis digital.
  - b. Protokoler, meliputi:
    - 1) Penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
    - 2) Operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
  - c. Pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
    - 1) Bantuan seragam;
    - 2) Perlengkapan sekolah;
    - 3) Piagam atau plakat apresiasi;
  - d. Kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:

- 1) Perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
- 2) Penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
- 3) Penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
- 4) Penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
- e. Penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
- f. Pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Ohoi, meliputi:
  - 1) Piagam atau plakat apresiasi; dan
  - 2) Penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional Pemerintah Ohoi bagi masyarakat ohoi berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Ohoi harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional Pemerintah Ohoi tidak dapat digunakan untuk:

1. Membayar honorarium Pemerintah Ohoi;
2. Perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
3. Membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat ohoi. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### F. PRIORITAS DANA DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

1. Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, mengingat persentase kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar 21,79% target penurunan di tahun 2024 adalah 20,46% yang didominasi masyarakat miskin di wilayah perdesaan. Penanggulangan kemiskinan ini harus diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah, sehingga dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan perlu menjadi pegangan bagi Perangkat Daerah dalam penanganan kemiskinan. Peran masyarakat dan CSR juga belum optimal dalam membantu penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, maka pada tahun 2024: Setiap ohoi wajib mengalokasikan anggaran kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) minimal sejumlah 2 unit atau lebih dan kegiatan pembangunan tangki septik (volume minimal 1.000 L) dengan prioritas sasaran keluarga miskin terutama keluarga miskin ekstrim/kurang mampu dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
2. Pencegahan dan penurunan stunting menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan target penurunan di tahun 2024 adalah 14,00% dari tahun sebelumnya 16,00%. Dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting skala desa, maka dapat setiap ohoi mengalokasikan anggaran:
  - a) Membantu layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    - 1) Kesehatan ibu dan anak;
    - 2) Konseling gizi;
    - 3) Air bersih dan sanitasi;
    - 4) Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    - 5) Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan

- 6) Penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
  - b) Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di ohoi dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
  - c) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang disepakati dalam musyawarah ohoi;
  - d) Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui Forum Kesehatan Desa (FKD) dalam Rumah Desa Sehat/Rumah Singgah Hanarun;
  - e) Pelaksanaan rembug stunting dengan melibatkan/melaporkan kepada Dinas PPKB.
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Pemerintah Ohoi dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintah Ohoi, BPO/BPOS, lembaga ohoi lainnya, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan Desa. Dalam hal pengawasan di tingkat ohoi maka Peningkatan Kapasitas untuk BSO/BPS wajib dianggarkan untuk ketua dan salah seorang anggota.
  - b) Pemerintah Ohoi dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung digitalisasi Desa dan smart village, seperti:
    - 1) Digitalisasi pelayanan;
    - 2) Inventarisasi dan penilaian aset desa;
    - 3) Pembentukan forum data Sistem Informasi Desa tingkat ohoi;
    - 4) Belanja jaringan internet;
    - 5) Belanja pengadaan/pemeliharaan website ohoi, tempat pelayanan digital sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan asas efektif dan efisien serta kemampuan keuangan ohoi.
  - c) Pemerintah Ohoi dapat menganggarkan kerjasama antar desa dan pihak lain untuk optimalisasi potensi dan aset desa.
  - d) Pemerintah Ohoi dapat menganggarkan biaya input data bagi petugas/operator ohoi dan bimbingan teknisnya dalam rangka pemutakhiran data penduduk/data keuangan.
  - e) Pemerintah Ohoi dapat menganggarkan pengelolaan sampah terpadu di tingkat ohoi dalam rangka pengelolaan sampah di ohoi.
  - f) Pemerintah Ohoi dapat menganggarkan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek (pos pelayanan teknologi tepat guna).
  - g) Pemerintah Ohoi dapat menganggarkan kegiatan lainnya dalam rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan kewenangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pendapatan Asli Desa dari Pemerintah Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara yang belum optimal perlu di optimalkan dengan merevitalisasi atau mengembangkan Badan Usaha Milik Ohoi guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan kualitas serta daya saing ekonomi rakyat, pemulihan ketahanan ekonomi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro dan pekerja informal, yang meliputi:
- a) Pendirian Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama;

- b) Penyertaan modal Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama;
  - c) Penguatan permodalan Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama; dan
  - d) Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
5. Bidang Pendidikan menjadi aspek dari tujuan Pembangunan Ohoi dalam hal meningkatkan kualitas manusia dan menanggulangi kemiskinan tersebut, perlu mendapat perhatian khusus, guna lebih meningkatkan peningkatan sumberdaya manusia di ohoi. Dalam perjalanan Dana Desa, PAUD yang merupakan lembaga pendidikan milik ohoi, secara umum sudah mendapat perhatian penuh dari ohoi. Perhatian yang sama perlu juga diberikan ohoi kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA dan mahasiswa guna lebih memotivasi semangat belajar, dalam bentuk pemberian Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi.
- a) Ohoi wajib menganggarkan Dukungan Pendidikan bagi pelajar dari keluarga miskin berprestasi yang berdomisili di ohoi.
  - b) Belanja untuk kegiatan Dukungan Pendidikan dianggarkan maksimal 4%.
  - c) Kriteria keluarga miskin menggunakan kriteria penghasilan, prioritas dimulai dari kepala keluarga dengan penghasilan perbulan terkecil sesuai data keluarga miskin di ohoi. 1 Keluarga, 1 pelajar.
  - d) Pelajar dimaksud pada poin 1 adalah siswa/siswi SMA dan jenjang Perguruan Tinggi.
  - e) Satu keluarga, satu anak penerima manfaat.
  - f) Pemberian Dukungan Pendidikan bagi pelajar miskin berprestasi dalam bentuk uang dalam satu tahun dirincikan sebagai berikut:
    - 1) Minimal SMA : Rp. 1.000.000,-
    - 2) Minimal Mahasiswa : Rp. 1.500.000,-
  - g) Jumlah Pelajar berprestasi dari keluarga miskin penerima dukungan pendidikan ditetapkan sesuai hasil kesepakatan musyawarah ohoi.

#### BAB IV

#### CARA PELAKSANAAN PROGRAM YANG MENGGUNAKAN DANA DESA

##### A. SWAKELOLA

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
2. Swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Ohoi;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga ohoi yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Ohoi atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga ohoi bertempat di desa.

##### B. PADAT KARYA TUNAI DESA

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;

2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
  - a) Inklusif: melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
  - b) Partisipatif: dari, oleh, dan untuk masyarakat ohoi dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Ohoi.
  - c) Transparan dan akuntabel: mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
  - d) efektif: kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat ohoi serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
  - e) Swadaya dan swakelola: mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat ohoi.
4. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
6. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
  - b) Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
  - c) Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat ohoi setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
  - d) Besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Ohoi. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil Musyawarah Ohoi yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
8. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
  - a) Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
    - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan Perkebunan
  - b) Wisata Desa
    - 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi bersama;
    - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi bersama; dan
    - 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
  - c) Perdagangan logistik pangan
    - 1) Pemeliharaan bangunan pasar;



- 2) Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) Tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa
- d) Perikanan
- 1) Pemasangan atau perawatan keramba bersama;
  - 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi bersama; dan
  - 3) Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama
- e) Peternakan
- 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi bersama;
  - 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) Kerja sama Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
- f) Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) Perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi bersama;
  - 2) Perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Ohoi dan/atau Badan Usaha Milik Ohoi bersama; dan penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

## BAB V PENYALURAN DANA DESA

### A. PENYALURAN DANA DESA

1. Petunjuk Umum Penyaluran Dana Desa
  - a. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui pemotongan Dana Desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
  - c. Pemotongan Dana Desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
  - d. Besaran pagu Dana Desa pada angka 1 terdiri atas :
    - 1) pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
    - 2) pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
  - e. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
  - f. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana angka 5 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan

- 2) tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- g. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana angka 5 untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - 2) tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- h. Desa mandiri sebagaimana angka 7 merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.
- i. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana angka 6 dan angka 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - 2) batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkahlangkah akhir tahun.
- j. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya merupakan anggaran Dana Desa yang di peruntukkan untuk :
  - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa.
  - b. Program ketahanan pangan dan hewani; dan /atau
  - c. Program pencegahan dan penurunan stunting.
- k. Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana angka 9 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - 2) tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- l. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana poin 11 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - 2) batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkahlangkah akhir tahun.
- m. Dalam hal tanggal 15 Juni bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
2. Persyaratan Penyaluran Dana Desa Yang Disampaikan Oleh Desa
  - a. Penyaluran Dana Desa yang di tentukan penggunaannya
    - 1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Ohoi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
      - a) Tahap I berupa :
        - (1) peraturan desa mengenai APBDesa;
        - (2) peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa.

- b) Tahap II berupa:
  - (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023; dan
  - (2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (tiga puluh lima persen).
- 3) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana angka 1, Kepala Ohoi menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
- 5) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
- 6) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana huruf a disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMDPPA.
- b. Penyaluran Dana Desa yang tidak di tentukan penggunaannya
  - 1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
    - a) Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
    - b) Tahap II berupa:
      - (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023; dan
      - (2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (tiga puluh lima persen).
    - c) Kepala Ohoi bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
  - 2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
  - 3) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana huruf a disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMDPPA.
- c. Penyaluran Dana Desa Insentif Desa
  - 1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Ohoi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA, secara lengkap dan benar, berupa surat pernyataan Kepala Ohoi terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam APBOhoi;
  - 2) Kepala Ohoi bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran insentif Desa
  - 3) Penyaluran insentif Desa sebagaimana huruf a dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

- 4) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
  - 5) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana poin a disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMDPPA.
3. Ketentuan Lain-Lain Dalam Penyaluran Dana Desa
- a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah. Data yang ditetapkan oleh menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Bagi Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
  - b. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana poin 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
    - 1) kehilangan mata pencaharian;
    - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dann atau difabel;
    - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
    - 4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
    - 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
  - c. Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana poin 1 dan poin 2 dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penenmamanfaat BLT Desa. Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa. Peraturan kepala Desa minimal memuat:
    - 1) nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
    - 2) rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
    - 3) jumlah keluarga penerima manfaat.
  - d. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara ekaligus. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang.
  - e. Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa, dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dalam peraturan kepala Desa. Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat setelah perubahan.
  - f. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat

perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan Bupati.

- g. Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN dan mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala Desa.

## B. PENCAIRAN DANA DESA

- I. Pencairan dana Desa oleh setiap Ohoi dilakukan setelah dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap hal ini pencairan dana Desa dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut :

### 1. tahap I

- a. pencairan dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Ohoi mengajukan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PDPPA;
- b. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
  - 1) Surat Pengantar dari Kepala Ohoi.
  - 2) Peraturan Ohoi mengenai APBOhoi yang sudah disahkan Kepala Ohoi dengan lampiran:
    - a) Lampiran 1.a Perdes APBDes;
    - b) Lampiran 1.b Perdes APBDes;
    - c) RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan;
    - d) RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja;
    - e) RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan;
    - f) Ringkasan APBDes per sumber dana (PAD, ADO, DD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi/PBH, PBK, dll); dan
    - g) Berita Acara Hasil Musyawarah BSO/BPOS.
  - 3) Peraturan Kepala Ohoi mengenai Penjabaran APBOhoi yang sudah ditetapkan Kepala Ohoi.
  - 4) Peraturan Ohoi tentang RKPOhoi berserta lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan RKPOhoi;
  - 5) Peraturan Ohoi mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (jika tersedia);
  - 6) Peraturan Ohoi mengenai penyertaan modal, (jika tersedia) berserta lampiran usulan penyertaan modal dari BUMO;
  - 7) Rencana Anggaran Kas Ohoi (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan Ohoi (DPA), dan Kegiatan Lanjutan (DPAL) (jika ada);
  - 8) *Fotocopy* Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Ohoi/Penjabat Kepala Ohoi;
  - 9) *Fotocopy* Keputusan Kepala Ohoi tentang PKPKD dan PPKD;
  - 10) *Fotocopy* Keputusan Kepala Ohoi tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
  - 11) *Fotocopy* Keputusan Kepala Ohoi tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
  - 12) *Fotocopy* Keputusan Kepala Ohoi tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
  - 13) *Fotocopy* KTP Kepala Ohoi dan Kaur Keuangan;
  - 14) *Fotocopy* Buku Nomor Rekening Desa;
  - 15) *Fotocopy* NPWP Desa;
  - 16) Peraturan Kepala Ohoi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau Peraturan Kepala Ohoi mengenai penetapan tidak terdapat

- keluarga penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diketahui Camat, beserta lampiran daftar penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau tidak terdapat penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan dokumen pendukung lainnya:
- a) Hasil Berita Acara Musdessus/Musyawarah insidentil daftar penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau tidak terdapat penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai).
  - b) Surat Permohonan Pengesahan/mengetahui Peraturan Kepala Ohoi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau Peraturan Kepala Ohoi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) ke Camat.
- 17) Lembar Evaluasi APBOhoi yang sudah disetujui Bupati melalui Camat guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDes atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBOhoi sebelum APBOhoi Disahkan.
  - 18) Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBOhoi yang telah ditandatangani oleh Tim Evaluasi APBOhoi.
  - 19) Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Ohoi.
  - 20) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap Akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa, (Laporan Realisasi APBDes Per Sumberdana);
  - 21) Laporan Output Dana Desa sampai dengan Tahap Akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya melalui Aplikasi OMSPAN yang ditandatangani Kepala Ohoi dan dicap basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapan);
  - 22) Keputusan Kepala Ohoi tentang Penggunaan Dana Desa yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :
    - a) Ringkasan APBDes Dana Desa Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (Ringkasan APBDes dan per sumber dana); dan
    - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Desa tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar. (RAB 2 – Kegiatan per sumber dana).
  - 23) Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan Kode Rekening Kegiatan dan Belanja pada Siskeudes untuk Anggaran Lanjutan atau tahap I.
  - 24) Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Ohoi tentang Penggunaan Dana Desa tahap Akhir tahun sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu);
  - 25) Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Dana Desa yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu);
  - 26) *Fotocopy* bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap Tahun lalu/tahap sebelumnya (wajib);
  - 27) *Fotocopy* Bukti Setor Balik Sisa dana tahun lalu/tahap sebelumnya yang diterbitkan oleh bank (wajib jika ada);
  - 28) *Fotocopy* Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap Akhir tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib);
  - 29) Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Ohoi dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan.

- c. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam format *Portable Document Format* secara lengkap, benar dan sah.
- 2. tahap II
  - a. pencairan dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Ohoi mengajukan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PDPPA;
  - b. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
    - 1) Surat Pengantar dari Kepala Ohoi; (Dokumen)
    - 2) Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Ohoi. (Dokumen)
    - 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) atau tahap I tahun anggaran berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa, (Laporan Realisasi APBDes per sumber dana);
    - 4) Laporan Konvergensi Layanan Stunting tahun anggaran 2023;
    - 5) Laporan Output Dana Desa sampai dengan Tahap sebelumnya melalui Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani Kepala Ohoi dan dicap basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapan);
    - 6) Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja pada Siskeudes Tahap II;
    - 7) Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Ohoi tentang Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya tahun berjalan, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
    - 8) Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Dana Desa diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
    - 9) *Fotocopy* bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib);
    - 10) *Fotocopy* Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya tahun berjalan yang diterbitkan oleh bank (wajib jika ada).
    - 11) *Fotocopy* Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib);
    - 12) Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Ohoi dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan.
  - c. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam format *Portable Document Format* secara lengkap, benar dan sah.
- II. Ketentuan lain-lain dalam pencairan Dana Desa
  - 1. Kepala Dinas PMDPPA mengeluarkan surat pencairan Dana Desa terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh Kepala Ohoi kepada Bank Penyalur Dana Desa.
  - 2. Pencairan Dana Desa pada Bank Penyalur dilakukan oleh Kaur Keuangan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) persumber dana yang diajukan sesuai dengan alat pembayaran yang sah.
  - 3. Penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VI

### PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Maluku Tenggara perlu dibentuk Tim Pendamping Pengelola Dana Desa yang terdiri dari:

1. Tim Pendamping Kabupaten.
  - a. Tim Pendamping Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
    - 1) Pelindung : Bupati
    - 2) Pembina : Wakil Bupati
    - 3) Pengarah : Sekretaris Daerah
    - 4) Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra
    - 5) Ketua : Kepala Dinas PMDPPA Kabupaten Maluku Tenggara;
    - 6) Sekretaris : Kabid Pemerintahan Desa
    - 7) Anggota dari unsur :
      - a) BKAD Kabupaten Maluku Tenggara;
      - b) Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
      - c) Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara;
      - d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara;
      - e) Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara;
      - f) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Maluku Tenggara; dan
      - g) Unsur lain yang di perlukan.
  - b. Tugas Tim Pendamping Kabupaten secara umum adalah :
    - 1) Memfasilitasi pengelolaan Dana Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
    - 2) Menyusun konsep regulasi pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten;
    - 3) Menyusun konsep petunjuk teknis penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4) Menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Dana Desa;
    - 5) Memberikan pembinaan dan pembekalan kepada Tim Pengelola Tingkat Desa dan Tim Pendamping Kecamatan;
    - 6) Menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
    - 7) Menerima kelengkapan dokumen persyaratan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
    - 8) Melakukan klarifikasi antara alokasi dana yang telah ditetapkan dengan jumlah dana yang diajukan Desa sebagai dasar untuk melakukan transfer Dana Desa ke RKD;
    - 9) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati;
    - 10) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku;
    - 11) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Kabupaten dibantu oleh Tenaga Ahli Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ohoi (P3MD).
  - c. Anggota Tim Pendamping Kabupaten mempunyai tugas secara khusus sebagai berikut:
    - 1) Dinas PMDPPA Kabupaten Maluku Tenggara sebagai koordinator Tim Pendamping Kabupaten bertugas mengkoordinasikan kegiatan Pendamping pengelolaan Dana Desa yang meliputi penyaluran, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa;
    - 2) Dinas PMDPPA Kabupaten Maluku Tenggara bertugas dalam proses penyaluran Dana Desa;



- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bertugas dalam pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam pengelolaan Dana Desa;
  - 4) Bappeda bertugas mengkoordinasikan proses penyelenggaraan Musyawarah Ohoi dan perencanaan pembangunan ohoi;
  - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara bertugas memberikan Pendamping teknis terkait dengan penyusunan RAB dan gambar teknis yang diperlukan sesuai kebutuhan desa dan memberikan Pendamping apabila ada permintaan dukungan tenaga ahli dalam pemeriksaan hasil pekerjaan infrastruktur dari Kepala Ohoi kepada Bupati melalui Camat.
  - 6) Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara bertugas memberikan Pendamping dan konsultasi kepada ohoi terkait penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Ohoi; dan
  - 7) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Maluku Tenggara bertugas memberikan Pendamping dan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa di ohoi.
2. Tim Pendampingan Kecamatan.
- a. Tim Pendamping Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang terdiri dari:
    - 1) Penanggung jawab: Camat
    - 2) Katua: Sekretaris Kecamatan
    - 3) Sekretaris: Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 4) Anggota: Kasi, Pelaksana dan unsur lain yang diperlukan.
  - b. Tugas Tim Pendampingan Kecamatan adalah:
    - 1) Memfasilitasi Tim Pengelola Tingkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
    - 2) Pendampingan oleh Tim Pendamping Kecamatan meliputi proses pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa;
    - 3) Menyampaikan informasi terkait pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di wilayah masing-masing;
    - 4) Memfasilitasi penyusunan dokumen permohonan pencairan Dana Desa;
    - 5) Melakukan pembinaan kepada Tim Pengelola Tingkat Desa dalam mengelola Dana Desa meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa, dokumen persyaratan penyaluran dan pencairan Dana Desa, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa;
    - 6) Memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari desa di wilayahnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
    - 7) Melakukan klarifikasi antara alokasi dana yang telah ditetapkan dengan jumlah dana yang diajukan Desa sebagai dasar untuk melakukan transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa;
    - 8) Membuat daftar rekapitulasi nomor Perdes APBDesa, tanggal penetapan dan pengundangan Perdes APBDesa semua Desa di wilayah masing-masing untuk selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Dinas PMDPPA Kabupaten Maluku Tenggara disertai dengan dokumen fisik (hardcopy) berupa salinan (fotokopi) Perdes APBDesa masing-masing Desa yang telah di ditetapkan dan diundangkan;
    - 9) Membuat rekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana desa per bidang kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas PMDPPA sebagai bahan pelaporan kepada BPKP Provinsi dengan menyertakan asli laporan dari desa;

- 10) Memverifikasi, menghimpun dan mengirimkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMDPPA sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
  - 11) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di wilayahnya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
  - 12) Menyusun dokumentasi terhadap seluruh proses pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan;
  - 13) Membuka kotak layanan pengaduan masyarakat; dan
  - 14) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Kecamatan dibantu oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa P3MD.
3. Tim Pengelola Tingkat Desa
- Tim Pengelola Tingkat Desa terdiri dari:
- 1) Kepala Ohoi selaku PKPKD;
  - 2) PPKD, terdiri dari:
    - a) Sekretaris Desa selaku koordinator;
    - b) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran; dan
    - c) Kaur keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan.
  - 3) Pelaksana Kegiatan, yaitu Kaur dan Kasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## BAB VII

### PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### A. PUBLIKASI

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Ohoi kepada masyarakat ohoi di ruang publik yang dapat diakses masyarakat luas yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat ohoi.
2. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
  - a. Baliho;
  - b. Papan informasi ohoi;
  - c. Media elektronik;
  - d. Media cetak;
  - e. Media sosial;
  - f. Website Desa;
  - g. Selebaran (leaflet);
  - h. Pengeras suara di ruang publik; dan/atau
  - i. Media lainnya sesuai dengan kondisi di desa Contoh desain mediapublikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id
3. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Ohoi.

Apabila ohoi tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. PELAPORAN

1. Laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa
  - a. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  - b. Kepala Ohoi menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati dan selanjutnya diteruskan ke Menteri

- Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- c. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - a) Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
    - b) Peraturan Desa tentang APB Desa.
  2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa
    - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa terdiri atas:
      - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I; dan
      - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.
    - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa merupakan hasil cetak (print out) dari online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
  3. Laporan Penggunaan Dana Desa per Bidang Kegiatan
    - a. Sebagai salah satu bentuk pengawasan penggunaan Dana Desa oleh BPKP, Kepala Ohoi menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa per bidang kegiatan setiap bulannya dan disampaikan kepada Dinas PMDPPA paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
    - b. Laporan penggunaan Dana Desa per bidang kegiatan setiap bulan menggunakan format hasil cetak (print out) dari aplikasi pengelolaan keuangan desa (siskeudes).
  4. Laporan Pertanggungjawaban setiap tahap penyaluran a. Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban setiap tahap penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat. b. LPJ setiap tahap penyaluran untuk selanjutnya diarsipkan sebagai dokumen Pemerintah Ohoi.

#### C. PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Ohoi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Kepala Ohoi menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa dalam Musyawarah Ohoi setiap akhir tahun anggaran berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa yang bersumber dari Dana Desa.

### BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Bupati melalui kepala DPMDPPA melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Penyaluran Dana Desa;
  - b. Prioritas penggunaan Dana Desa;
  - c. Capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
  - d. Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
2. Kepala DPMDPPA dapat meminta penjelasan kepada Kepala Ohoi dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN).
3. Dalam hal terdapat sisa dana desa di RKD, Kepala Dinas PMDPPA dapat meminta penjelasan kepada Kepala Ohoi mengenai sisa dana tersebut.
4. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Kepala Dinas PMDPPA dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
5. Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, Bupati mendelegasikan kepada Inspektorat Daerah dan Camat.

## BAB IX PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Desa setiap ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara.

PENJABAT BUPATI MALUKU  
TENGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG  
DIDANAI DARI DANA DESA

BESARAN DANA DESA SETIAP OHOI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kode Desa	Nama Kecamatan/Ohoi	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah	Penyaluran	
									Tahap I (Mandiri 60%, Reguler 40%)	Tahap II (Mandiri 40%, Reguler 60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)+(8)	(10)= 60%/40% $\times$ (9)	(11)= 60%/40% $\times$ (9)
I	KECAMATAN KEI KECIL			7,876,420,000	2,246,338,000	-	1,023,000,000	11,145,758,000	4,992,460,800	6,153,297,200
1	8102012014	Langgur	MANDIRI	796,022,000	287,989,000	-	-	1,084,011,000	650,406,600	433,604,400
2	8102012015	Faan	MAJU	544,646,000	147,053,000	-	204,600,000	896,299,000	358,519,600	537,779,400
3	8102012016	Sathean	MAJU	607,490,000	198,002,000	-	204,600,000	1,010,092,000	404,036,800	606,055,200
4	8102012017	Ibra	MAJU	544,646,000	164,781,000	-	204,600,000	914,027,000	365,610,800	548,416,200
5	8102012018	Ngabub	MAJU	544,646,000	164,978,000	-	-	709,624,000	283,849,600	425,774,400
6	8102012048	Ohoidertawun	MAJU	481,802,000	152,320,000	-	-	634,122,000	253,648,800	380,473,200
7	8102012049	Kelanit	MAJU	544,646,000	113,406,000	-	-	658,052,000	263,220,800	394,831,200
8	8102012051	Kolser	MANDIRI	607,490,000	104,606,000	-	-	712,096,000	427,257,600	284,838,400
9	8102012052	Letman	MAJU	607,490,000	209,002,000	-	-	816,492,000	326,596,800	489,895,200
10	8102012057	Wearlilir	MANDIRI	544,646,000	125,435,000	-	204,600,000	874,681,000	524,808,600	349,872,400
11	8102012067	Ohoider Atas	MAJU	481,802,000	127,489,000	-	-	609,291,000	243,716,400	365,574,600
12	8102012068	Dudunwahan	MAJU	607,490,000	164,839,000	-	204,600,000	976,929,000	390,771,600	586,157,400
13	8102012069	Loon	MAJU	481,802,000	122,659,000	-	-	604,461,000	241,784,400	362,676,600

No.	Kode Desa	Nama Kecamatan/Ohoi	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah	Penyaluran	
									Tahap I (Mandiri 60%, Reguler 40%)	Tahap II (Mandiri 40%, Reguler 60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)+(8)	(10)= 60%/40% $\times$ (9)	(11)= 60%/40% $\times$ (9)
14	8102012071	Sitniohoi	MAJU	481,802,000	163,779,000	-	-	645,581,000	258,232,400	387,348,600
II	KECAMATAN KEI BESAR			18,832,178,000	7,175,004,000	189,600,000	1,227,600,000	27,424,382,000	11,326,100,000	16,098,282,000
15	8102032001	Werka	BERKEMBANG	481,802,000	156,768,000	-	204,600,000	843,170,000	337,268,000	505,902,000
16	8102032002	Waur	MAJU	544,646,000	208,206,000	-	204,600,000	957,452,000	382,980,800	574,471,200
17	8102032003	Ohoinangan	TERTINGGAL	481,802,000	164,658,000	94,800,000	-	741,260,000	296,504,000	444,756,000
18	8102032004	Ler Ohoilim	BERKEMBANG	481,802,000	126,051,000	-	-	607,853,000	243,141,200	364,711,800
19	8102032005	Rahareng	BERKEMBANG	481,802,000	146,191,000	-	-	627,993,000	251,197,200	376,795,800
20	8102032006	Elat	MANDIRI	607,490,000	265,204,000	-	-	872,694,000	523,616,400	349,077,600
21	8102032007	Depur	MANDIRI	544,646,000	159,796,000	-	204,600,000	909,042,000	545,425,200	363,616,800
22	8102032008	Ohoilim	BERKEMBANG	544,646,000	231,240,000	-	204,600,000	980,486,000	392,194,400	588,291,600
23	8102032009	El Ralang	BERKEMBANG	481,802,000	113,199,000	-	-	595,001,000	238,000,400	357,000,600
24	8102032015	Reyamru	BERKEMBANG	544,646,000	319,308,000	-	-	863,954,000	345,581,600	518,372,400
25	8102032016	Fako	BERKEMBANG	544,646,000	211,306,000	-	-	755,952,000	302,380,800	453,571,200
26	8102032017	Yamtel	MAJU	544,646,000	228,706,000	-	-	773,352,000	309,340,800	464,011,200
27	8102032018	Waur Tahit	BERKEMBANG	481,802,000	153,929,000	-	204,600,000	840,331,000	336,132,400	504,198,600
28	8102032019	Ngefuit	BERKEMBANG	481,802,000	156,460,000	-	-	638,262,000	255,304,800	382,957,200
29	8102032020	Ohoiel	MAJU	544,646,000	276,817,000	-	-	821,463,000	328,585,200	492,877,800
30	8102032021	Ohoiwait	BERKEMBANG	544,646,000	181,619,000	-	-	726,265,000	290,506,000	435,759,000
31	8102032022	Ohoiwang	BERKEMBANG	481,802,000	188,571,000	-	-	670,373,000	268,149,200	402,223,800
32	8102032023	Fangamas	BERKEMBANG	481,802,000	181,693,000	-	-	663,495,000	265,398,000	398,097,000
33	8102032024	Ohoinangan Atas	BERKEMBANG	481,802,000	202,680,000	-	-	684,482,000	273,792,800	410,689,200
34	8102032025	Harangur	BERKEMBANG	481,802,000	153,190,000	-	-	634,992,000	253,996,800	380,995,200
35	8102032026	Udar	BERKEMBANG	481,802,000	191,575,000	-	-	673,377,000	269,350,800	404,026,200

No.	Kode Desa	Nama Kecamatan/Ohoi	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah	Penyaluran	
									Tahap I (Mandiri 60%, Reguler 40%)	Tahap II (Mandiri 40%, Reguler 60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)+(8)	(10)= 60%/40%x(9)	(11)= 60%/40%x(9)
36	8102032027	Daftel	BERKEMBANG	481,802,000	208,054,000	-	-	689,856,000	275,942,400	413,913,600
37	8102032028	Karkarit	BERKEMBANG	481,802,000	171,666,000	-	-	653,468,000	261,387,200	392,080,800
38	8102032029	Rahareng Atas	BERKEMBANG	481,802,000	197,993,000	-	-	679,795,000	271,918,000	407,877,000
39	8102032030	Wulurat	BERKEMBANG	481,802,000	194,849,000	-	-	676,651,000	270,660,400	405,990,600
40	8102032031	Wakol	BERKEMBANG	544,646,000	143,205,000	-	-	687,851,000	275,140,400	412,710,600
41	8102032032	Ngurdu	BERKEMBANG	481,802,000	204,493,000	-	-	686,295,000	274,518,000	411,777,000
42	8102032033	Soinrat	BERKEMBANG	544,646,000	222,622,000	-	-	767,268,000	306,907,200	460,360,800
43	8102032034	Wermaf	BERKEMBANG	481,802,000	165,692,000	-	-	647,494,000	258,997,600	388,496,400
44	8102032035	Bombay	MAJU	544,646,000	196,981,000	-	204,600,000	946,227,000	378,490,800	567,736,200
45	8102032036	Watsin	BERKEMBANG	544,646,000	237,137,000	-	-	781,783,000	312,713,200	469,069,800
46	8102032037	Sirbante	BERKEMBANG	481,802,000	199,735,000	-	-	681,537,000	272,614,800	408,922,200
47	8102032038	Ngat	BERKEMBANG	481,802,000	180,772,000	-	-	662,574,000	265,029,600	397,544,400
48	8102032039	Nabaheng	TERTINGGAL	481,802,000	181,864,000	94,800,000	-	758,466,000	303,386,400	455,079,600
49	8102032040	Ngefuit Atas	BERKEMBANG	544,646,000	220,834,000	-	-	765,480,000	306,192,000	459,288,000
50	8102032041	Watuar	BERKEMBANG	544,646,000	249,605,000	-	-	794,251,000	317,700,400	476,550,600
51	8102032042	Mataholat	MAJU	481,802,000	182,335,000	-	-	664,137,000	265,654,800	398,482,200
III	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN			5,320,772,000	2,205,179,000	-	204,600,000	7,730,551,000	3,092,220,400	4,638,330,600
52	8102042001	Weduar	BERKEMBANG	544,646,000	162,753,000	-	-	707,399,000	282,959,600	424,439,400
53	8102042003	Nerong	MAJU	544,646,000	255,081,000	-	-	799,727,000	319,890,800	479,836,200
54	8102042004	Larat	BERKEMBANG	544,646,000	169,143,000	-	-	713,789,000	285,515,600	428,273,400
55	8102042005	Tamangil Nuhuten	BERKEMBANG	544,646,000	211,007,000	-	-	755,653,000	302,261,200	453,391,800
56	8102042006	Tamangil Nuhuyanat	BERKEMBANG	481,802,000	232,404,000	-	-	714,206,000	285,682,400	428,523,600

No.	Kode Desa	Nama Kecamatan/Ohoi	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah	Penyaluran	
									Tahap I (Mandiri 60%, Reguler 40%)	Tahap II (Mandiri 40%, Reguler 60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)+(8)	(10)= 60%/40% $\times$ (9)	(11)= 60%/40% $\times$ (9)
57	8102042012	Kilwat	BERKEMBANG	544,646,000	240,221,000	-	-	784,867,000	313,946,800	470,920,200
58	8102042013	Sather	BERKEMBANG	544,646,000	245,269,000	-	-	789,915,000	315,966,000	473,949,000
59	8102042014	Tutrean	BERKEMBANG	481,802,000	165,099,000	-	-	646,901,000	258,760,400	388,140,600
60	8102042015	Ohoirenan	MAJU	607,490,000	289,018,000	-	204,600,000	1,101,108,000	440,443,200	660,664,800
61	8102042016	Soindat	BERKEMBANG	481,802,000	235,184,000	-	-	716,986,000	286,794,400	430,191,600
IV	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR			15,082,500,000	6,630,723,000	284,400,000	409,200,000	22,406,823,000	8,962,729,200	13,444,093,800
62	8102052001	Hollat	MAJU	544,646,000	289,701,000	-	204,600,000	1,038,947,000	415,578,800	623,368,200
63	8102052002	Ohoiraut	BERKEMBANG	481,802,000	194,419,000	-	-	676,221,000	270,488,400	405,732,600
64	8102052003	Haar Ohoimel	BERKEMBANG	481,802,000	182,559,000	-	-	664,361,000	265,744,400	398,616,600
65	8102052004	Langgiar Haar	BERKEMBANG	481,802,000	182,322,000	-	-	664,124,000	265,649,600	398,474,400
66	8102052005	Banda Eli	MAJU	544,646,000	149,287,000	-	204,600,000	898,533,000	359,413,200	539,119,800
67	8102052006	Watlaar	BERKEMBANG	544,646,000	256,443,000	-	-	801,089,000	320,435,600	480,653,400
68	8102052007	Ohoifau	BERKEMBANG	544,646,000	230,401,000	-	-	775,047,000	310,018,800	465,028,200
69	8102052008	Kilwair	TERTINGGAL	544,646,000	223,666,000	94,800,000	-	863,112,000	345,244,800	517,867,200
70	8102052009	Renfan	BERKEMBANG	544,646,000	240,094,000	-	-	784,740,000	313,896,000	470,844,000
71	8102052010	Hollat Solair	BERKEMBANG	481,802,000	177,384,000	-	-	659,186,000	263,674,400	395,511,600
72	8102052011	Hoko	BERKEMBANG	481,802,000	225,912,000	-	-	707,714,000	283,085,600	424,628,400
73	8102052012	Hollay	BERKEMBANG	481,802,000	217,601,000	-	-	699,403,000	279,761,200	419,641,800
74	8102052013	Soin	TERTINGGAL	418,958,000	228,449,000	-	-	647,407,000	258,962,800	388,444,200
75	8102052014	Haar Ohoimur GPM	BERKEMBANG	481,802,000	231,638,000	-	-	713,440,000	285,376,000	428,064,000
76	8102052015	Haar Ohoimur RK	BERKEMBANG	481,802,000	262,097,000	-	-	743,899,000	297,559,600	446,339,400
77	8102052016	Haar Ohoiwait	BERKEMBANG	418,958,000	224,957,000	-	-	643,915,000	257,566,000	386,349,000



No.	Kode Desa	Nama Kecamatan/Ohoi	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah	Penyaluran	
									Tahap I (Mandiri 60%, Reguler 40%)	Tahap II (Mandiri 40%, Reguler 60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)+(8)	(10)= 60%/40% $\times$ (9)	(11)= 60%/40% $\times$ (9)
78	8102052017	Haar Wassar	BERKEMBANG	544,646,000	315,472,000	-	-	860,118,000	344,047,200	516,070,800
79	8102052018	Haar Renrahantel	BERKEMBANG	481,802,000	216,406,000	-	-	698,208,000	279,283,200	418,924,800
80	8102052019	Ur	BERKEMBANG	481,802,000	217,329,000	-	-	699,131,000	279,652,400	419,478,600
81	8102052020	Ohoimajang	BERKEMBANG	481,802,000	218,656,000	-	-	700,458,000	280,183,200	420,274,800
82	8102052021	Banda Efruan	BERKEMBANG	544,646,000	183,949,000	-	-	728,595,000	291,438,000	437,157,000
83	8102052022	Banda Suku Tigapuluh	BERKEMBANG	544,646,000	226,474,000	-	-	771,120,000	308,448,000	462,672,000
84	8102052023	Tuburlay	BERKEMBANG	544,646,000	213,376,000	-	-	758,022,000	303,208,800	454,813,200
85	8102052024	Ohoifaruan	BERKEMBANG	481,802,000	262,117,000	-	-	743,919,000	297,567,600	446,351,400
86	8102052025	Ohoiwirin	BERKEMBANG	544,646,000	208,722,000	-	-	753,368,000	301,347,200	452,020,800
87	8102052026	Tuburngil	TERTINGGAL	481,802,000	198,083,000	94,800,000	-	774,685,000	309,874,000	464,811,000
88	8102052027	Yamtimur	BERKEMBANG	544,646,000	143,964,000	-	-	688,610,000	275,444,000	413,166,000
89	8102052028	Renfaan Islam	TERTINGGAL	481,802,000	259,319,000	94,800,000	-	835,921,000	334,368,400	501,552,600
90	8102052029	Renfaan GPM	BERKEMBANG	481,802,000	225,355,000	-	-	707,157,000	282,862,800	424,294,200
91	8102052030	Fanwav	BERKEMBANG	481,802,000	224,571,000	-	-	706,373,000	282,549,200	423,823,800
V	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR			9,300,876,000	3,054,606,000	-	204,600,000	12,560,082,000	5,024,032,800	7,536,049,200
92	8102132001	Wain	MAJU	544,646,000	191,771,000	-	-	736,417,000	294,566,800	441,850,200
93	8102132002	Rewav	BERKEMBANG	544,646,000	209,252,000	-	-	753,898,000	301,559,200	452,338,800
94	8102132003	Rumaat	MAJU	544,646,000	144,328,000	-	204,600,000	893,574,000	357,429,600	536,144,400
95	8102132004	Raat	BERKEMBANG	481,802,000	154,105,000	-	-	635,907,000	254,362,800	381,544,200
96	8102132005	Abean	BERKEMBANG	544,646,000	172,291,000	-	-	716,937,000	286,774,800	430,162,200
97	8102132006	Mastur	BERKEMBANG	544,646,000	191,832,000	-	-	736,478,000	294,591,200	441,886,800
98	8102132013	Ohoinol	MAJU	544,646,000	205,386,000	-	-	750,032,000	300,012,800	450,019,200

No.	Kode Desa	Nama Kecamatan/Ohoi	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah	Penyaluran	
									Tahap I (Mandiri 60%, Reguler 40%)	Tahap II (Mandiri 40%, Reguler 60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)+(8)	(10)= 60%/40%x(9)	(11)= 60%/40%x(9)
99	8102132014	Semawi	BERKEMBANG	481,802,000	203,764,000	-	-	685,566,000	274,226,400	411,339,600
100	8102132015	Iso	BERKEMBANG	481,802,000	133,169,000	-	-	614,971,000	245,988,400	368,982,600
101	8102132016	Disuk	MAJU	481,802,000	144,194,000	-	-	625,996,000	250,398,400	375,597,600
102	8102132017	Wain Baru	BERKEMBANG	481,802,000	122,281,000	-	-	604,083,000	241,633,200	362,449,800
103	8102132018	Marfun	BERKEMBANG	481,802,000	155,370,000	-	-	637,172,000	254,868,800	382,303,200
104	8102132019	Watngon	BERKEMBANG	481,802,000	152,544,000	-	-	634,346,000	253,738,400	380,607,600
105	8102132020	Yafavun	BERKEMBANG	544,646,000	191,676,000	-	-	736,322,000	294,528,800	441,793,200
106	8102132021	Mastur Baru	BERKEMBANG	544,646,000	185,301,000	-	-	729,947,000	291,978,800	437,968,200
107	8102132022	Ohoilus	BERKEMBANG	544,646,000	187,707,000	-	-	732,353,000	292,941,200	439,411,800
108	8102132023	Tenbuk	BERKEMBANG	481,802,000	150,357,000	-	-	632,159,000	252,863,600	379,295,400
109	8102132024	Denwet	BERKEMBANG	544,646,000	159,278,000	-	-	703,924,000	281,569,600	422,354,400
VI	KECAMATAN KEI KECIL BARAT			5,383,616,000	2,584,007,000	189,600,000	409,200,000	8,566,423,000	3,623,523,600	4,942,899,400
110	8102142001	Ohoidertutu	MAJU	544,646,000	337,529,000	-	-	882,175,000	352,870,000	529,305,000
111	8102142002	Matwair	BERKEMBANG	481,802,000	221,004,000	-	-	702,806,000	281,122,400	421,683,600
112	8102142003	Somlain	MAJU	544,646,000	245,410,000	-	-	790,056,000	316,022,400	474,033,600
113	8102142004	Ohoiren	BERKEMBANG	544,646,000	235,157,000	-	-	779,803,000	311,921,200	467,881,800
114	8102142005	Ohoira	MANDIRI	607,490,000	172,682,000		204,600,000	984,772,000	590,863,200	393,908,800
115	8102142006	Warbal	TERTINGGAL	544,646,000	346,078,000	94,800,000	-	985,524,000	394,209,600	591,314,400
116	8102142007	Ur Pulau	TERTINGGAL	544,646,000	365,058,000	94,800,000	-	1,004,504,000	401,801,600	602,702,400
117	8102142008	Tanimbar Kei	BERKEMBANG	544,646,000	282,845,000	-	-	827,491,000	330,996,400	496,494,600
118	8102142009	Ohoidertom	MAJU	544,646,000	211,018,000	-	204,600,000	960,264,000	384,105,600	576,158,400
119	8102142010	Yatwav	BERKEMBANG	481,802,000	167,226,000	-	-	649,028,000	259,611,200	389,416,800

No.	Kode Desa	Nama Kecamatan/Ohoi	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah	Penyaluran	
									Tahap I (Mandiri 60%, Reguler 40%)	Tahap II (Mandiri 40%, Reguler 60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)+(8)	(10)= 60%/40% $\times$ (9)	(11)= 60%/40% $\times$ (9)
VII	KECAMATAN MANYEUW			4,650,438,000	1,405,893,000	-	613,800,000	6,670,131,000	3,146,287,000	3,523,844,000
120	8102152001	Rumadian	MAJU	481,802,000	141,481,000	-	-	623,283,000	249,313,200	373,969,800
121	8102152002	Debut	MANDIRI	607,490,000	179,413,000	-	204,600,000	991,503,000	594,901,800	396,601,200
122	8102152003	Namar	MANDIRI	544,646,000	158,932,000	-	-	703,578,000	422,146,800	281,431,200
123	8102152004	Ngilngof	MANDIRI	544,646,000	151,446,000	-	-	696,092,000	417,655,200	278,436,800
124	8102152005	Selayar	MAJU	544,646,000	159,432,000	-	204,600,000	908,678,000	363,471,200	545,206,800
125	8102152006	Lairngangas	MAJU	481,802,000	149,189,000	-	-	630,991,000	252,396,400	378,594,600
126	8102152007	Ohoiluk	MAJU	481,802,000	129,340,000	-	204,600,000	815,742,000	326,296,800	489,445,200
127	8102152008	Ohoililir	MAJU	481,802,000	154,407,000	-	-	636,209,000	254,483,600	381,725,400
128	8102152009	Ngayub	MAJU	481,802,000	182,253,000	-	-	664,055,000	265,622,000	398,433,000
VIII	KECAMATAN HOAT SORBAY			6,954,710,000	2,559,627,000	-	204,600,000	9,718,937,000	3,887,574,800	5,831,362,200
129	8102162001	Tetoat	BERKEMBANG	544,646,000	138,004,000	-	-	682,650,000	273,060,000	409,590,000
130	8102162002	Dian Pulau	MAJU	544,646,000	172,374,000	-	-	717,020,000	286,808,000	430,212,000
131	8102162003	Letwuan	BERKEMBANG	607,490,000	249,194,000	-	-	856,684,000	342,673,600	514,010,400
132	8102162004	Evu	BERKEMBANG	544,646,000	177,149,000	-	-	721,795,000	288,718,000	433,077,000
133	8102162005	Warwut	BERKEMBANG	544,646,000	245,416,000	-	-	790,062,000	316,024,800	474,037,200
134	8102162006	Wab	BERKEMBANG	607,490,000	244,853,000	-	-	852,343,000	340,937,200	511,405,800
135	8102162007	Dian Darat	BERKEMBANG	607,490,000	196,376,000	-	-	803,866,000	321,546,400	482,319,600
136	8102162008	Wirin	BERKEMBANG	481,802,000	182,343,000	-	-	664,145,000	265,658,000	398,487,000
137	8102162009	Ngursit	BERKEMBANG	481,802,000	171,460,000	-	-	653,262,000	261,304,800	391,957,200
138	8102162010	Madwat	BERKEMBANG	481,802,000	180,670,000	-	-	662,472,000	264,988,800	397,483,200
139	8102162011	Ohoibadar	BERKEMBANG	544,646,000	231,554,000	-	-	776,200,000	310,480,000	465,720,000

No.	Kode Desa	Nama Kecamatan/Ohoi	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah	Penyaluran	
									Tahap I (Mandiri 60%, Reguler 40%)	Tahap II (Mandiri 40%, Reguler 60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)+(8)	(10)= 60%/40%x(9)	(11)= 60%/40%x(9)
140	8102162012	Watngil	BERKEMBANG	481,802,000	197,610,000	-	-	679,412,000	271,764,800	407,647,200
141	8102162013	Arso	BERKEMBANG	481,802,000	172,624,000	-	204,600,000	859,026,000	343,610,400	515,415,600
<i>IX</i>	<i>KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT</i>			12,422,114,000	6,177,175,000	94,800,000	-	18,694,089,000	7,477,635,600	11,216,453,400
142	8102172001	Weer Ohoinam	BERKEMBANG	481,802,000	175,068,000	-	-	656,870,000	262,748,000	394,122,000
143	8102172002	Weer Ohoiker	BERKEMBANG	481,802,000	208,406,000	-	-	690,208,000	276,083,200	414,124,800
144	8102172003	Weer Frawaf	BERKEMBANG	544,646,000	295,631,000	-	-	840,277,000	336,110,800	504,166,200
145	8102172004	Faa	BERKEMBANG	544,646,000	156,232,000	-	-	700,878,000	280,351,200	420,526,800
146	8102172005	Dangarat	BERKEMBANG	481,802,000	233,628,000	-	-	715,430,000	286,172,000	429,258,000
147	8102172006	Ohoituf	BERKEMBANG	481,802,000	220,912,000	-	-	702,714,000	281,085,600	421,628,400
148	8102172007	Hangur	BERKEMBANG	481,802,000	226,704,000	-	-	708,506,000	283,402,400	425,103,600
149	8102172008	Ngurwalek	BERKEMBANG	481,802,000	206,252,000	-	-	688,054,000	275,221,600	412,832,400
150	8102172009	Uwat	BERKEMBANG	544,646,000	322,690,000	-	-	867,336,000	346,934,400	520,401,600
151	8102172010	Uwat Wear	BERKEMBANG	481,802,000	232,130,000	-	-	713,932,000	285,572,800	428,359,200
152	8102172011	Uwat Reyaan	BERKEMBANG	481,802,000	243,630,000	-	-	725,432,000	290,172,800	435,259,200
153	8102172012	Mun Ohoiir	BERKEMBANG	544,646,000	381,235,000	-	-	925,881,000	370,352,400	555,528,600
154	8102172013	Mun Essoy	BERKEMBANG	481,802,000	235,993,000	-	-	717,795,000	287,118,000	430,677,000
155	8102172014	Mun Kahar	BERKEMBANG	481,802,000	218,074,000	-	-	699,876,000	279,950,400	419,925,600
156	8102172015	Mun Ngurditwain	BERKEMBANG	481,802,000	219,194,000	-	-	700,996,000	280,398,400	420,597,600
157	8102172016	Mun Werfan	BERKEMBANG	481,802,000	253,725,000	-	-	735,527,000	294,210,800	441,316,200
158	8102172017	Ad Ngurwul	BERKEMBANG	544,646,000	313,453,000	-	-	858,099,000	343,239,600	514,859,400
159	8102172018	Ad Ohoiwaf	BERKEMBANG	481,802,000	239,449,000	-	-	721,251,000	288,500,400	432,750,600
160	8102172019	Laar	BERKEMBANG	481,802,000	320,228,000	-	-	802,030,000	320,812,000	481,218,000
161	8102172020	Hoor Islam	BERKEMBANG	481,802,000	226,382,000	-	-	708,184,000	283,273,600	424,910,400

No.	Kode Desa	Nama Kecamatan/Ohoi	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah	Penyaluran	
									Tahap I (Mandiri 60%, Reguler 40%)	Tahap II (Mandiri 40%, Reguler 60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)+(8)	(10)= 60%/40%x(9)	(11)= 60%/40%x(9)
162	8102172021	Hoor Kristen	BERKEMBANG	481,802,000	303,276,000	-	-	785,078,000	314,031,200	471,046,800
163	8102172022	Waer	TERTINGGAL	481,802,000	276,209,000	94,800,000	-	852,811,000	341,124,400	511,686,600
164	8102172023	Waerat	BERKEMBANG	481,802,000	237,857,000	-	-	719,659,000	287,863,600	431,795,400
165	8102172024	Mun Ohoitadiun	BERKEMBANG	481,802,000	197,122,000	-	-	678,924,000	271,569,600	407,354,400
166	8102172025	Ad Wear Aur	BERKEMBANG	544,646,000	233,695,000	-	-	778,341,000	311,336,400	467,004,600
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT			6,263,426,000	2,886,948,000	-	409,200,000	9,559,574,000	3,823,829,600	5,735,744,400
167	8102182001	Hoat	MAJU	481,802,000	234,013,000	-	-	715,815,000	286,326,000	429,489,000
168	8102182002	Ngafan	MAJU	481,802,000	197,867,000	-	204,600,000	884,269,000	353,707,600	530,561,400
169	8102182003	Feer	BERKEMBANG	481,802,000	185,980,000	-	-	667,782,000	267,112,800	400,669,200
170	8102182004	Rerean	BERKEMBANG	481,802,000	217,334,000	-	-	699,136,000	279,654,400	419,481,600
171	8102182005	Ngurko	BERKEMBANG	418,958,000	226,925,000	-	-	645,883,000	258,353,200	387,529,800
172	8102182006	Hoko	BERKEMBANG	481,802,000	280,829,000	-	-	762,631,000	305,052,400	457,578,600
173	8102182007	Weduar Fer	MAJU	481,802,000	224,664,000	-	-	706,466,000	282,586,400	423,879,600
174	8102182008	Uat	BERKEMBANG	481,802,000	253,162,000	-	-	734,964,000	293,985,600	440,978,400
175	8102182009	Ngan	BERKEMBANG	481,802,000	233,497,000	-	-	715,299,000	286,119,600	429,179,400
176	8102182010	Watkidat	BERKEMBANG	481,802,000	201,238,000	-	-	683,040,000	273,216,000	409,824,000
177	8102182011	Ohoilean	BERKEMBANG	481,802,000	192,399,000	-	-	674,201,000	269,680,400	404,520,600
178	8102182012	Wafol	MAJU	481,802,000	214,909,000	-	-	696,711,000	278,684,400	418,026,600
179	8102182013	Rahangiar	MAJU	544,646,000	224,131,000	-	204,600,000	973,377,000	389,350,800	584,026,200
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN			5,614,042,000	1,891,907,000	-	1,227,600,000	8,733,549,000	3,702,352,000	5,031,197,000
180	8102192001	Danar Ohoiseb	MAJU	544,646,000	174,233,000	-	-	718,879,000	287,551,600	431,327,400
181	8102192002	Danar Ternate	MANDIRI	607,490,000	232,572,000	-	204,600,000	1,044,662,000	626,797,200	417,864,800

No.	Kode Desa	Nama Kecamatan/Ohoi	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah	Penyaluran	
									Tahap I (Mandiri 60%, Reguler 40%)	Tahap II (Mandiri 40%, Reguler 60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)+(8)	(10)= 60%/40%x(9)	(11)= 60%/40%x(9)
182	8102192003	Danar Lumefar	MAJU	481,802,000	157,494,000	-	204,600,000	843,896,000	337,558,400	506,337,600
183	8102192004	Elaar Ngursoin	MAJU	481,802,000	153,687,000	-	-	635,489,000	254,195,600	381,293,400
184	8102192005	Elaar Lamagorang	MAJU	544,646,000	197,022,000	-	204,600,000	946,268,000	378,507,200	567,760,800
185	8102192006	Elaar Let	MAJU	544,646,000	122,098,000	-	-	666,744,000	266,697,600	400,046,400
186	8102192007	Sare	MAJU	481,802,000	172,563,000	-	204,600,000	858,965,000	343,586,000	515,379,000
187	8102192008	Maar	MAJU	481,802,000	187,876,000	-	204,600,000	874,278,000	349,711,200	524,566,800
188	8102192009	Uf	MAJU	481,802,000	167,967,000	-	-	649,769,000	259,907,600	389,861,400
189	8102192010	Ngurwul	BERKEMBANG	481,802,000	146,976,000	-	204,600,000	833,378,000	333,351,200	500,026,800
190	8102192011	Garara	BERKEMBANG	481,802,000	179,419,000	-	-	661,221,000	264,488,400	396,732,600
TOTAL				97,701,092,000	38,817,407,000	758,400,000	5,933,400,000	143,210,299,000	59,058,745,800	84,151,553,200

PENJABAT BUPATI MALUKU  
TENGGERA,

Cap/ttd

JASMONO